

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO
TERHADAP KASUS PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

**(Analisis Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dan
0761/Pdt.G/2021/PA.Mt)**

Oleh:

REGA MAHDANI

NPM. 1802030031



Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H/2023 M

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO
TERHADAP KASUS PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

**(Analisis Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dan
0761/Pdt.G/2021/PA.Mt)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

REGA MAHDANI

NPM. 1802030031

Pembimbing: Nency Dela Oktara, M.Sy

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:


Nama : Rega Mahdani
NPM : 1802030031
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO TERHADAP KASUS PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dan Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Metro, Juni 2023

Dosen Pembimbing



Nency Dela Oktara, M.Sy
NIP. 198610082019032009

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
METRO TERHADAP KASUS PERCERAIAN KARENA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan
Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dan Nomor
0761/Pdt.G/2021/PA.Mt)


Nama : Rega Mahdani
NPM : 1802030031
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2023

Dosen Pembimbing



Nency Dela Oktara, M.Sy
NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Website: www.metro.uiv.ac.id E-mail: iainmetro@metro.uiv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1169/ln. 2/0/19.00.9/06/2023

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO TERHADAP KASUS PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dan 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt), disusun oleh: REGA MAHDANI, NPM: 1802030031, Jurusan: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis/22 Juni 2023

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nancy Dela Oktora, M.Sy

Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji II : Fredy Ghandi Midia, M.H

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Fakultas Syariah



Dr. Antoso, M.H

NIP. 1963070161995031001

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO TERHADAP KASUS PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

**(Analisis Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dan
0761/Pdt.G/2021/PA.Mt)**

Oleh:

REGA MAHDANI

NPM: 1802030031

Pengadilan Agama Metro sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan salah satunya mengadili perkara-perkara tertentu, adapun perkara yang sering ditangani adalah perkara gugatan perceraian. Pengajuan gugatan perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Metro sangat lah banyak dan tentu dari banyak nya gugatan yang terdaftar semua memiliki dasar-dasar untuk mengajukan gugatannya, dalam hal ini pasti terdapat alasan penggugat untuk mengajukan gugatan. Seperti dalam rumah tangga sudah terjadi berbagai masalah yang membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis dan tak jarang akibat terjadi nya perselisihan yang terus-menerus maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Maka dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Metro seperti pada perkara Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dan 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt dimana pada kedua perkara tersebut terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan dua gugatan perceraian yang sama-sama terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga, dimana perkara pertama terjadi ditahun 2021 dan perkara kedua di tahun 2022 (saat pandemi dan sesudah pandemi). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus kasus gugatan perceraian yang terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga adalah bukan terfokus pada kekerasan dalam rumah tangga nya, namun hakim memandang memang rumah tangga tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahakan lagi, adapun kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah akibat dari pertengkaran yang terjadi. Kemudian dari kedua perkara tersebut walaupun keduanya terjadi dalam situasi yang berbeda (saat pandemi dan sesudah pandemi) hal tersebut tidak membawa pengaruh terhadap pertimbangan hakim karena hakim melihat suatu kasus berdasarkan fakta lapangan dan fakta hukum yang berlaku.

Kata kunci: Putusan Hakim, Perceraian, KDRT

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rega Mahdani

NPM :1802030031

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa sekripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, juni 2023

Yang Menyatakan,



Rega Mahdani

NPM. 1802030031

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang paling dalam dalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta Bapak Bonari dan Ibu Sri Haryanti yang tak kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, memotivasi, serta senantiasa memberikan dukungan penuh demi keberhasilan penulis;
2. Orang-orang terdekat saudara, tetangga, sahabat, yang senantiasa memberi bantuan dan dukungan secara moril;
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu. Peneliti menyadari dalam penyusunan proposal ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro;
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak Dr Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, sebagai Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah;
4. Bapak Nancy Dela Oktara, M.Sy sebagai pembimbing proposal;
5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan fasilitas guna menyelesaikan proposal ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan dari penulisan skripsi ini mengingat keterbatasan kemampuan peneliti. Peneliti berharap dengan tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Metro, Juni 2023

Peneliti,

Rega Mahdani

NPM. 1802030031

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perceraian	12
1. Pengertian Perceraian	12
2. Macam-macam Perceraian.....	12
3. Perceraian dalam Pandangan Islam	13
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	15
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	15

2. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17
3. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23
C. Putusan Hakim	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Metro	
1. Sejarah Pengadilan Agama Metro.....	40
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro.....	42
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Metro	43
B. Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Metro terhadap kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga	
1. Analisis Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt	46
2. Analisis Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Saat Wawancara
11. Salinan Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.M dan Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.¹ Pengadilan merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara hukum. Pengadilan merupakan pemegang wewenang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana diketahui bahwa di setiap pengadilan ditetapkan Hakim sebagai aparat pengadilan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

Hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan suatu hukum. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan, bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan Hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan Hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.² Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara agar tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka Hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).³

¹ Pasal 24 Ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945, yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan yang ada di bawahnya meliputi : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer”, hal : 6

² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hal : 180

³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pilto, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993, hal : 32

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu Hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh Hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin atau ajaran para ahli.⁴ Hakim juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, mengemban amanah yang tidak ringan. Di dalam membuat keputusan Hakim tidak saja dituntut memiliki kemampuan intelektual, akan tetapi juga diharapkan memiliki moral dan integritas yang tinggi, bahkan pada titik tertentu, Hakim juga harus mempunyai tingkat keimanan dan ketaqwaan, mampu berkomunikasi dengan baik, serta dapat menjaga peran, kewibawaan dan

⁴ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal : 146.

⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Peustaka Pelajar, 2004), hal : 141.

statusnya di hadapan masyarakat. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan agar pertimbangan Hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁶ Sehingga dapat memberikan putusan pengadilan yang memiliki bobot keadilan dan kepastian hukum, serta dapat memberikan kemaslahatan bagi setiap masyarakat yang mencari keadilan.

Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah pintu masuk pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapat di dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Agama memiliki peranan strategis dalam menguak peristiwa kekerasan yang terjadi.⁷ mengatakan bahwa : Sebagaimana yang dinyatakan A. Mukti Arto, dalam jurnalnya tentang *Het Beleid Van De Rechter*⁸ dan Upaya Penegakan Undang Undang PKDRT (Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Oleh Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, mengatakan bahwa : ”Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi penegak hukum mempunyai kewenangan untuk turut ambil bagian dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kewenangan Pengadilan Agama yang dimaksud salah satunya adalah memberi perlindungan hukum dan keadilan mengenai hak-hak isteri dan anak-anak korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Perlindungan hukum dan keadilan ini diberikan melalui putusan pengadilan setelah proses pemeriksaan perkara selesai. Inilah

⁶ Ibid., hal : 140.

⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Referensi Hakim Peradilan Agama (Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta : Komnas Perempuan, 2008, hal : 79

⁸ Het Beleid Van De Rechter, bahasa belanda, artinya kebijaksanaan Hakim. Lihat A. Mukti Arto, “Het Beleid Van De Rechter” Dan Upaya Penegakan UU PKDRT Oleh Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama, Jurnal Ilmiah, hal : 7, t.d.

yang menjadi kebutuhan primer (daruriyat) korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang menjadi kewenangan pokok Pengadilan Agama. Di sinilah Hakim dituntut untuk memberi putusan yang sempurna, yaitu putusan yang benar-benar dapat memberi perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan hak-hak si korban, menghentikan kedzaliman, dan dapat dieksekusi.

Di Pengadilan Agama Metro sendiri kasus perceraian yang terjadi akibat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) cukup banyak, dimana banyak motif yang melatar belakangi kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tersebut seperti faktor perselingkuhan, pertengkaran, nafkah dan lain sebagainya. Berdasar kan data yang penulis peroleh saat melakukan prasurvei di Pengadilan Agama Metro dapat di lihat bahwa data perceraian di Pengadilan Agama Metro yang di sebabkan oleh KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mengalami perbedaan di setiap tahun nya. Penulis disini mengambil 2 sampel dalam melihat kasus perceraian yang di sebab kan oleh KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama Metro. Sampel pertama yaitu diambil pada tahun era covid ke dua yaitu era covid-19 yakni ditahun 2021 dan yang kedua adalah era pasca covid-19 yaitu ditahun 2022. Penulis disini ingin melihat apakah dalam memutus perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga memiliki perbedaan antara era covid-19 dan pasca covid-19.

Untuk sampel pertama yakni nomor putusan kasus adalah 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt. Dimana dalam kasus tersebut tergugat yang melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah seorang anggota kepolisian yang dimana tentu hal tersebut tidak relevan dengan apa yang dia lakukan terhadap istrinya, selain itu alasan lain yang dikemukakan adalah tergugat tidak memenuhi nafkah ekonomi padahal jika kita meliha tergugat adalah anggota kepolisian yang memiliki gaji tetap namun gaji tersebut tidak digunakan untuk memenuhi nafkah istri.

Untuk sampel kedua yakni putusan nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt. Pada kasus tersebut penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat yang telah melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada saat penggugat tengah hamil 6 bulan, dimana penyebab tergugat melakukan KDRT v karena tidak terima sering ditegur oleh penggugat karena tergugat sering pulang larut malam. Hal tersebut membuat penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Metro. Akan tetapi ketika persidangan berlangsung ternyata tergugat tidak hadir sebanyak 2 kali dalam persidangan sehingga hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat secara verstek. Jika kita melihat kasus ini terjadi di tahun 2022 dimana situasi saat itu dapat disebut pasca covid-19 sehingga dalam memutus kasus tersebut tentu hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang situasinya sudah berbeda ketika covid-19 masih ramai bukan hanya itu dalam kasus tersebut putusan dijatuhkan secara verstek karena tergugat tidak hadir maka disini hakim juga tidak bisa mendengarkan pembantahan ataupun pembelaan dari tergugat, sehingga dalam menjatuhkan putusan verstek tentu hakim juga memiliki pertimbangan tersendiri.

Maka berdasarkan uraian di atas maka, penulis ingin meneliti bagaimana pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga khususnya di era covid-19 dan pasca covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut; Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Kasus Perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Kasus No 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dan No 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Kasus Perceraian yang Terdapat Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kasus No 0906/Pdt.G/2021/PA.Mt dan No 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan dalam bidang ilmu berkeluarga terkait Bagaimana Hakim Dalam Memutuskan Kasus Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Metro Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan informasi bagi masyarakat mengenai pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Metro.

b. Secara Praktis

Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kesyariahan bagi keputakaan Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

D. Penelitian Relevan

Di internet maupun buku-buku telah banyak diterbitkan hasil kegiatan penelitian, bahkan skripsi yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melakukan penelitian. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Siti Nur Azizah, tahun 2010, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul Tesis “Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus {Putusan No : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk} Di Pengadilan Agama Demak)”. Menurut penelitian ini, apa yang termaktub dalam putusan tersebut, menjelaskan bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun dalam putusan Nomor 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk, Hakim tidak menyebutkan satu Pasal pun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam landasan hukum untuk memeriksa maupun memberikan keputusan. Meskipun dalam putusan tersebut yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, namun Hakim tidak menyebutkan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam putusannya, melainkan menyebutkan pengaturannya dengan menggunakan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan tersebut sudah cukup menaungi alasan diperbolehkannya perceraian, karena antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Seperti apa yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Akibat dari perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga juga membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami/atau isteri, status anak, dan status harta bersama. Kasus kekerasan dalam rumah

tangga tidak saja dapat menimpa perempuan (isteri), namun juga dapat menimpa pada anak-anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penguasaan anak secara sepihak sering pula ditemui dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik yang masih dalam taraf proses Pengadilan maupun yang telah mempunyai putusan tetap tentang perwalian anak.⁹

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang putusan hakim tentang kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dimana dalam kasus tersebut hanya mengambil satu contoh kasus sedangkan dalam penelitian penulis mengambil 2 contoh kasus di tahun yang berbeda tepatnya pada saat era covid-19 dan pasca covid-19.

2. M. Andi Raihan, tahun 2014, Konsentrasi Pengadilan Agama Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor : 214/Pdt.G/PA.Bgr)”.

Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 214/Pdt.G/PA.Bgr, yakni penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Pengadilan Agama dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal 19

⁹ Siti Nur Azizah, *Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus {Putusan No : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk} Di Pengadilan Agama Demak*, Tesis Magister, Semarang : Universitas Diponegoro, 2010, t.d.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselishan yang terjadi secara terus menerus. Penggunaan Undang-Undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban berjuang keras untuk mendapatkan hak-haknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar putusan Majelis Hakim terkait atau terhadap putusan tersebut adalah dimana Majelis Hakim dalam hal ini menyisipkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lalu di integrasikan dengan beberapa Pasal-Pasal yang dapat dijadikan putusan yang berkekuatan hukum, dan selain itu Majelis Hakim dalam memberikan putusannya di sisipkan beberapa dalil-dalil Fiqh yang di kombinasikan dengan Pasal-Pasal yang berlaku dengan Hukum Acara Perdata.¹⁰

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu hakim dalam memutus perkara sama-sama menggunakan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselishan yang terjadi secara terus menerus. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada aturan tambahan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, SEMA Nomor 5 Tahun 1984, Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung RI sesuai SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, dikarenakan tergugat adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan dalam penelitian penulis tidak ada aturan tambahan

¹⁰ M. Andi Rayhan, *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor : 214/Pdt.G/PA.Bgr)*, Skripsi S1, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014

3. Muhammad Shabir, Tahun 2012, Jurusan Pengadilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Kecamatan Lau Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011)” Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat dilihat bahwa ada banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) diantaranya ada faktor ekonomi, Agama, perselingkuhan, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah rumah tangga. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 5 bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, dan Penelantaran rumah tangga. Dalam penelitian ini dijelaskan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Maros dalam mengurangi tindak KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang mengakibatkan perceraian yaitu dengan mempermudah pernikahan dan mempersulit perceraian, juga dengan cara menggali penyebab terjadinya percekocohan sehingga diperoleh bahwa pernikahan tersebut tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi. Dan upaya lainnya dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan cara ini dapat mengurangi tindak KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).¹¹

¹¹ Muhammad Shabir, *Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT Di Kecamatan Lau Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011)*, Skripsi S1, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dimana pada penelitian tersebut disebutkan penyebab kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah faktor ekonomi, Agama, perselingkuhan, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah rumah tangga. Faktor-faktor tersebut juga terdapat dalam penelitian penulis karena faktor tersebut merupakan faktor umum penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dimana pada penelitian tersebut pengadilan yang menangani kasus tersebut berusaha mengurangi tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan memberi saran agar sebisa mungkin pernikahan dipertahankan dan berusaha memberi masukan bahwa perceraian merupakan sesuatu yang di benci, oleh karena itu juga sebisa mungkin dihindari dalam rumah tangga. Sedangkan pada penelitian penulis upaya yang dilakukan tidak sampai seperti itu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan isteri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyatakan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah di simpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara pasangan suami isteri yang sah dengan *Lafaz* talak atau semisalnya.

2. Macam-macam Perceraian

Adua macam perceraian sesuai dengan Undang Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

a. Cerai talak

Cerai talak adalah putusnya ikatan suami isteri yang mana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada sang isteri. Yang dimaksud dengan talak itu sendiri menurut Pasal 117 Kompilasi Hhukum Islam adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya

Perkawinan.¹ Hal ini diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”*

Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami isteri dimana dalam hal ini sang isteri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami. Dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah isteri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai tergugat. Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Perceraian, tata cara pemeriksaan cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu tata cara pemeriksaan cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal : 233.

Pengadilan Agama dan Pasal 132 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.²

Penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan di Indonesia yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di depan Pengadilan.

3. Perceraian dalam Pandangan Islam

Pada dasarnya Islam menghendaki setiap perkawinan berlangsung selama-lamanya, sehingga merupakan pasangan suami isteri yang dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anaknya dengan baik. Tanpa dasar-dasar pembinaan orang tua terhadap kehidupan anak kemungkinan akan dapat menghancurkan kehidupan umat manusia dan bahkan kebudayaan setiap bangsa. Karena itu setiap orang tua di dalam kehidupan rumah tangga akan dapat dilihat dari hasilnya yang ditunjukkan oleh seorang anak dalam pergaulan sehari-hari

Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum, maka tentu saja tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung secara langsung atau abadi. Tidak sedikit kenyataan terjadi di sekitar kita memperlihatkan contoh rapuhnya sendi-sendi suatu perkawinan yang tidak jarang berakibat pada timbulnya suatu perceraian dengan segala konsekuensinya dan aksesnya yang timbul. Karena perkawinan menyangkut perbuatan hukum maka dengan sendirinya dalam perceraian terkait pula perbuatan hukum, yang berarti bahwa ada suatu tantangan normatif yang terkait di dalam suatu perceraian. Kendati di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang

² *Ibid*, hal : 237.

menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur thalaq, namun isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau menthalaq seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah,³ seperti terdapat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar” (QS. Thalaq : 1).⁴

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

³ Dahwadin dkk, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM ISSN: 1907-7262 / e-ISSN: 2477-5339 Volume 11, Nomor 1, Juni 2020, hal : 88

⁴ Departemen Agama RI , Syaamil Al-Quran terjemah perkata, kiaracandong Bandung, hal : 558

Artinya : *“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya” (QS. Al Baqarah : 232).*

Dari ketentuan ayat di atas, bahwa perceraian itu halal dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana tertuang dalam hadits sebagai berikut :

“Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak”. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Talak tidak boleh lagi dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang pengadilan. Itu pun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil. Dari pada mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat. Disinilah terletak arti penting dari kalam Allah :”fa-imsakun-bima’rufin au tasrihun-biihsan, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.⁵

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam

⁵ Dahwadin dkk, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM ISSN: 1907-7262 / e-ISSN: 2477-5339 Volume 11, Nomor 1, Juni 2020, hal : 90

bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui intimacy (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum.

Menurut Herkutanto, Pengertian KDRT (Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis. Pengertian KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) diatas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya pada kaum lelaki, tetapi kaum perempuan juga dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dal khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya

sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini terjadi, karena dalam masyarakat, rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat ke permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Menurut Mansour Fakih, Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh public”.⁶ Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (P.K.D.R.T.) pasal 1 ayat menyebutkan; kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷

2. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Islam terdapat konsep keluarga sakinnah, mawaddah, dan warrahmah. Dimana yang dimaksud kedalam keluarga sakinah itu sendiri ialah keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang

⁶ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*. (Penerbit CV Pustaka Setia : Bandung, 2011), hal : 31

⁷ UU RI No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal : 4

diawali dengan pasangan yang baik, dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban berumah tangga serta mendidik anak dalam suasana yang mawaddah dan warrahmah. Jika masing-masing anggota keluarga saling memahami dan sadar akan tugas dan kewajiban masing-masing dengan melaksanakannya maka insyaallah dengan izin Allah akan tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Dalam konteks keislaman terdapat beberapa hak dan kewajiban masing-masing suami istri secara umum, antara lain sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan agama.
- f. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- g. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Selain memperhatikan hak dan kewajiban sebagai suami istri islam juga telah menetapkan kedudukan suami istri dalam kehidupan berumah tangga, dimana kedudukannya sebagai berikut:

3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
4. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

5. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu untuk mewujudkan terbentuknya keluarga yang harmonis dengan prinsip-prinsip Islam adalah dengan melakukan pembinaan keluarga menurut aturan-aturan yang telah di gariskan didalam islam dengan sedini mungkin. Insyaallah akan di ridhai Allah swt.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita pahami apabila setiap keluarga menerapkan konsep keislaman dalam rumah tangga nya maka kemungkinan kecil akan terjadi masalah dalam keluarga tersebut. Namun setiap keluarga memiliki perbedaan dalam menjalani kehidupannya walaupun terkadang penerapan konsep keluarga yang islami sudah dilaksanakan namun tetap saja terdapat masalah yang timbul di keluarga tersebut. Masalah yang timbul dalam keluarga terkadang ada yang bersifat kecil dan besar, untuk masalah kecil biasanya tidak terlalu berdampak pada keluarga tersebut akan tetapi masalah besar akan berdampak pada kehidupan keluarga tersebut, banyak dampak yang terjadi seperti halnya terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang di sebabkan oleh berbagai masalah dalam keluarga.

Adapun aktor-faktor penyebab KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di antaranya sebagai berikut :

a. Faktor Yang Bersumber Dari Dalam Diri Individu (Intern)

Faktor yang bersumber dari dalam diri individu ini mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak kejahatan. Faktor ini ada karena memang ada dalam diri individu itu sendiri. Adapun untuk

⁸ Nursalam Samad, , Andi Alamsyah Perdana Putera, *Membangun Keluarga yang Islami*, (Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Makassar), Indonesia, hal : 13

faktor intern ini dibagi menjadi dua, baik itu yang bersifat khusus atau yang bersifat umum.

1) Faktor Intern Bersifat Khusus Dalam Diri Individu

Faktor intern yang bersifat khusus ini dikaitkan dengan keadaan psikologis individu. Faktor psikologis merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan apabila psikologis individu tertekan maka kecenderungan individu tersebut akan melakukan penyimpangan atau kejahatan. Adapun beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, antara lain:

- a) Daya Emosional, Daya emosional erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi atau reaksi yang timbul dari dalam dirinya. Reaksi ini timbul karena adanya ketidaksesuaian kehendak antara keinginan yang ada dalam diri seorang dengan kehendak yang ada dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki daya emosional rendah akan memiliki kecenderungan berbuat menyimpang dan cenderung nekat dibandingkan dengan seseorang yang memiliki daya emosional tinggi.
- b) Rendahnya Mental, Rendahnya mental membuat seseorang menjadi susah mengendalikan emosi dan biasanya tidak kuat menghadapi sebuah masalah, karena tidak mampu memikirkan jalan keluarnya. Hanya hal tersebut pada akhirnya akan membuat seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah menjadi berbuat menyimpang atau jahat, hal ini dikarenakan orang tersebut tidak mampu mengimbangi apa yang sudah dicapai dalam kelompok masyarakat.⁹

⁹ Stephan Hurwitz, Kriminologi, *Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986) hal : 92

2) Faktor Intern Bersifat Umum Dalam Diri Individu

Menurut Hari Saherodji , sifat umum dalam diri individu dapat dikategorikan kedalam 5 (lima) macam, yaitu:

- a) Umur, Perubahan umur pada diri seseorang memiliki pengaruh yang besar dalam terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dikarenakan perubahan umur mempengaruhi 2 (dua) elemen yang ada dalam diri manusia, yaitu jasmani dan rohaninya. Tingkatan penyimpangan atau kejahatan yang disebabkan oleh umur dipengaruhi oleh alam pikiran serta keadaan-keadaan lain disekitar individu pada setiap masa dalam pertambahan umurnya.
- b) Keadaan fisik, dalam hal ini berhubungan dengan keadaan fisik seseorang. Seorang laki-laki biasanya memiliki fisik yang lebih kuat daripada perempuan, sehingga penyimpangan akan lebih besar dilakukan oleh seorang laki-laki. Namun bukan berarti hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh seorang perempuan
- c) Kedudukan Individu Dalam Masyarakat, Kedudukan individu dalam masyarakat juga menentukan perilaku menyimpang atau jahat yang akan dilakukannya. Biasanya, seorang yang memiliki kedudukan dalam suatu masyarakat akan cenderung melakukan penyimpangan. Hal tersebut terjadi karena seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat merasa dirinya aman dari sanksi hukum apabila melakukan penyimpangan. Selain itu seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat juga memiliki anggapan bahwa dirinya harus ditaati. Sehingga, setiap apa yang dikehendaki harus dijalankan oleh masyarakat dibawahnya tanpa melihat akibat dari kebijakannya (baik itu merugikan atau menguntungkan bagi bawahannya atau masyarakat yang berada dibawahnya).
- d) Pendidikan, Pendidikan ini membawa pengaruh terhadap intelegensia seseorang. Seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi biasanya akan berpikir rasional dan cenderung lebih dapat

bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan kata lain, seorang yang memiliki intelegensia rendah akan sulit beradaptasi dengan masyarakat. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa seseorang yang memiliki intelegensia rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan.

b. Faktor Yang Bersumber Dari Luar Diri Individu (Ekstern)

Faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) merupakan faktor yang berpokok pangkal pada lingkungan diluar diri seseorang. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang bersumber dari luar diri antara lain:

- 1) Faktor Ekonomi, jika dalam suatu keluarga mengalami keadaan yang sulit maka mereka harus bisa menerimanya dengan sabar apabila mereka (suami dan istri) kurang menerima sehingga salah satu pihak sering mengeluh sehingga akan menyulut perselisihan yang bisa berujung KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
- 2) Faktor Bacaan, Stephen Hurwitz menyatakan faktor bacaan memiliki pengaruh yang sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang, akan tetapi tidak selalu menjadi penyebab dari terjadinya kejahatan.¹⁰ Bacaan yang buruk dapat saja membelokan kecenderungan perilaku kekerasan seseorang dengan cara memberikan kepuasan kepada orang yang membacanya, sehingga seseorang yang membaca tidak perlu melakukan hal yang terdapat dalam bacaannya.
- 3) Faktor Film, Film sebagai penyebab terjadinya kejahatan dianggap lebih berbahaya daripada bacaan. Hal ini dikarenakan film akan memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai tindak kekerasan yang mungkin ada dalam film yang dilihat. Gambaran

¹⁰ *Ibid*, hal : 94.

tersebut biasanya akan memberikan khayalan kepada penontonnya, sehingga setelah selesai menonton film seseorang cenderung akan meniru apa yang ada di dalam film tersebut.¹¹

3. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jenis kekerasan yang termasuk KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah:

- a. Kekerasan Terbuka (overt) yakni kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada membunuh.
- b. Kekerasan Tertutup (covert) biasanya dikenal dengan kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan ini sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan memiliki keinginan bunuh diri.
- c. Kekerasan Seksual merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal (fisik). Secara fisik misalnya pelecehan seksual (meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan seks dengan pelaku atau orang ketiga, memaksa berhubungan intim. Sedangkan verbal seperti membuat komentar, julukan, atau gurauan porno yang sifatnya mengejek, juga membuat ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau pun perbuatan seksual lain yang sifatnya melecehkan dan atau menghina korban.

¹¹ Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009), hal : 22

- d. Kekerasan Finansial atau Definisi Kekerasan yang dilakukan dalam bentuk eksploitasi, memanipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Serta memaksa korban bekerja, melarang korban bekerja tapi menelatkannya, atau mengambil harta pasangan tanpa sepengetahuan.¹²

Selain itu menurut Hayes, terdapat enam jenis kekerasan dalam rumah tangga, yang pertama kekerasan fisik, adalah kekerasan dengan penggunaan kekerasan fisik terhadap orang lain, seperti memukul, mendorong, meraih, menggigit, menahan, gemetar, dan lain-lain. Kekerasan fisik bisa mungkin dan tidak mungkin mengakibatkan cedera yang memerlukan perhatian medis. Kedua adalah kekerasan seksual, yaitu pelanggaran integritas tubuh seseorang (penyerangan seksual), termasuk pemaksaan kontak seksual, pemerkosaan dan pelacuran, serta perilaku seksual yang tidak di inginkan secara verbal atau non-verbal. Ketiga kekerasan ekonomi, yaitu membuat atau berusaha membuat korban secara finansial bergantung pada pelaku, contohnya melarang bekerja dan mengendalikan keuangan. Keempat, pelecehan psikologis, meliputi intimidasi, ancaman bahaya dan isolasi, contohnya menanamkan rasa takut pada pasangan intim melalui perilaku mengancam. Kelima, pelecehan spiritual dapat dimasukkan dalam pelecehan psikologis. Ini melibatkan penyalahgunaan kepercayaan spiritual atau agama untuk memanipulasi atau menengerahkan kekuasaan dan kontrol terhadap pasangan. Keenam adalah pelecehan emosional, seperti merusak harga diri seseorang dengan mengkritik secara terus menerus, mengejek dan mempermalukan.

¹² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dakam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hal : 61

C. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.¹³

2. Asas-Asas Putusan

Adapun asas-asah putusan yang harus ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁴, yaitu sebagai berikut :

- a. Membuat dasar alasan yang jelas dan rinci.
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.
- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.
- d. Diucapkan di muka umum.

Menurut rumusan Kelompok Kerja Pengadilan Agama, putusan pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Agama pada umumnya dapat dibagi menjadi 6 (enam) bagian¹⁵, yaitu sebagai berikut :

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hal :174

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hal : 98.

¹⁵ A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hal : 85.

- 1) Kepala putusan
- 2) Subjek pencari keadilan
- 3) Duduk perkara
- 4) Pertimbangan hukum
- 5) Amar putusan
- 6) Kaki putusan

Selain itu asas putusan dalam buku karya M. Natsir Asnawi disebutkan :

- a) Asas musyawarah majelis

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan rasional.

- b) Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (legal reasoning, ratio decidendi) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan onvoldoende gemotiveerd. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

- c) Putusan harus mengadili seluruh bagian guagatan

Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*)

d) Asas ultra petitum partium

Asas ultra petitum partium adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*)

e) Asas keterbukaan

Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu. Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (*partial*). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus.

f) Putusan harus tertulis

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan

sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

3. Kriteria Putusan yang Bermutu

Ketua Kamar Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kriteria tentang putusan yang bermutu di Lingkungan Pengadilan Agama¹⁷, yaitu putusan yang :

- a. Tertata dengan baik
- b. Sistematis
- c. Runtut
- d. Tidak mengandung term-term yang multi tafsir
- e. Mengandung kejelasan
- f. Mengandung pembaruan Hukum Islam

4. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan

¹⁶ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014) hal : 43-49

¹⁷ *Ibid*, hal : 3.

harus disusun secara sistematis dan komprehensif. Uraian pertimbangan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), yaitu:
 - 1) Kompetensi absolute
 - 2) Kompetensi relatif
- b. Pertimbangan mengenai legal standing Penggugat Pertimbangan legal standing ini mencakup:
 - 1) Kedudukan dan kewenangan hukum penggugat in person
 - 2) Sah tidaknya surat kuasa
 - 3) Syarat formil penerima kuasa
- c. Pertimbangan mengenai dalil pokok gugatan penggugat serta pokok-pokok permasalahan dalam proses jawab-menjawab Pertimbangan hukum ini, majelis hakim lebih pada menyimpulkan pokok-pokok sengketa saja. Majelis hakim mungkin saja memilah-milah dalil mana yang diakui dan dibantah oleh Tergugat.
- d. Pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang wajib dibuktikan para pihak Pertimbangan mengenai pokok sengketa merupakan kelanjutan dari pertimbangan sebelumnya. Setelah memilah-milah dalil-dalil Penggugat yang diakui dan dibantah oleh Tergugat, maka majelis hakim akan menyimpulkan dalil-dalil mana yang masih harus dibuktikan oleh para pihak pada persidangan pembuktian.
- e. Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak, meliputi :
 - 1) Pertimbangan mengenai syarat-syarat formil alat bukti
 - 2) Pertimbangan mengenai substansi atau materi alat bukti dan relevansinya dengan pokok perkara

- 3) Pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian alat-alat bukti
 - 4) Pertimbangan mengenai persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya
- f. Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan Menyimpulkan fakta-fakta di persidangan hakim akan menilai alat bukti mana yang lebih kuat dan meyakinkan hakim untuk selanjutnya membimbing hakim menyimpulkan fakta yang terungkap dipersidangan.
- g. Analisis hukum, meliputi :
- 1) Pertimbangan tiap petitum penggugat dikaitkan dengan faktafakta yang terungkap
 - 2) Penalaran hukum dengan mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Kontruksi hukum baru, bila hakim ingin membuat suatu kaidah hukum baru dari fakta-fakta yang terungkap karena kaidah hukum yang ada tidak dapat memenuhi rasa keadilan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
 - 4) Simpulan atau konklusi hakim terhadap tiap petitum penggugat
- h. Konklusi umum Konklusi adalah simpulan akhir majelis hakim terhadap hasil pemeriksaan gugatan penggugat secara keseluruhan.
- i. Paragraf penutup, ada dua macam, yaitu:
- 1) Pertimbangan mengenai pihak yang dihukum membayar biaya perkara
 - 2) Pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara.¹⁸

¹⁸ *Ibid* hal : 86-91

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.¹ Penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat dengan pengambilan data secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini berfokus pada tujuan untuk memahami karakteristik suatu kelompok tertentu secara fokus dan mendalam.² Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Metro untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.

Pada penelitian ini peneliti memperoleh data bukan berdasarkan dokumen-dokumen saja namun data yang diperoleh juga langsung dari

¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hal : 9

² Trisna Rukhmanan dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: CV Rey Media Grafika, 2022), hal : 142.

informan. Dalam penelitian ini peneliti akan langsung ke lokasi di mana objek peristiwa tersebut terjadi.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul dan fokus penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya. Data yang diperoleh dalam bentuk dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, gambar dan bukan data yang bentuk angka. Hal itu disebabkan adanya penerapan metode kualitatif.³ Deskriptif analisis berarti memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat melakukan penelitian, kemudian masalah yang ada diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan.

Tujuan penelitian deskriptif ini untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung mengenai masalah yang peneliti teliti. Maka sifat penelitian dalam

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal :11

penulisan proposal ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan secara sistematis tentang analisis putusan hakim terhadap kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.⁴

B.Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵ Penelitian ini mengunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.⁶ Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti olah. Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Metro yaitu bapak Drs. Aminuddin yang pada saat itu menjadi hakim ketua pada saat menyidangkan dua kasus yang sedang penulis teliti.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu menunjuk

⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hal : 8

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hal : 172

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal : 137

anggota populasi tertentu yang dilakukan atas pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu.⁷ Artinya peneliti memilih secara sengaja populasinya sesuai dengan persyaratan yang meliputi ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik sesuai dengan sampel dalam penelitian ini. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi.⁸

Terkait dengan penelitian ini dimana yang menjadi objek utama peneliti adalah putusan hakim dalam perkara nomor nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dan 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt maka subjek dari penelitian ini adalah majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut, akan tetapi disini penulis mengambil sampel yaitu hakim ketua pada saat menyidangkan dua kasus tersebut sebagai perwakilan yang menangani kasus tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁹ sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang dijadikan tambahan atau

⁷ *Ibid.*, hal : 183

⁸ *Ibid.*, hal : 174

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hal : 137

penunjang. Pada penelitian ini hasil dari sumber data sekunder berupa data kepustakaan seperti buku-buku, dokumen, artikel, jurnal, skripsi yang menunjang proposal ini.

Data sekunder yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian diantaranya :

- a. Hukum Perceraian, Muhammad Syaifudin
- b. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Abdul Manan
- c. Fiqh Munakahat, Dedi Supriadi
- d. Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikh Lengkap, Tihami
- e. Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 5 Tentang Putusan Pengadilan, Soeroso
- f. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Agung Syariah di Indonesia, M. Fauzan
- g. Peradilan Agama di Indonesia, Abdullah Tri Wahyudi
- h. Kompilasi Hukum Islam Lengkap, Nuansa Aulia

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, disini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden.¹⁰

Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur atau terpimpin, wawancara tidak terstruktur atau bebas, dan wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin.¹¹ Wawancara terstruktur atau terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus yang sekaligus alternatif jawaban telah disediakan. wawancara tidak terstruktur atau bebas artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang dikumpulkan. Yang mana narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan fikiran dan pendapatnya. Sedangkan wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur atau terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur atau bebas.

Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana peneliti membawa pertanyaan yang telah disiapkan dan juga menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang telah dipaparkan narasumber. Adapun subjek dari metode wawancara ini adalah dari Hakim dan Hakim Anggota yang menangani kasus tersebut di Pengadilan Agama Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹²

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hal : 170

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipt, 2010), hal : 199

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal : 82

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹³

Dengan demikian dalam penelitian ini dokumentasi digunakan dapat berupa gambaran Pengadilan Agama Metro, arsip putusan dan lain-lain.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke unit-unit, meyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴ Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif bersifat iteratif (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program.¹⁵

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data yang dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang didapatkan, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik kesimpulan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis dengan pola pikir induktif. Teknik analisis induktif merupakan analisis yang

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hal : 199

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal : 331

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hal : 191

berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk menghasilkan pengertian umum.¹⁶ Dengan demikian, berdasarkan identifikasi pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, peneliti menggali informasi yang relevan dengan permasalahan tersebut kemudian menganalisa data yang berupa fakta-fakta yang dikumpulkan yaitu hasil wawancara dan dokumentasi dari Hakim di Pengadilan Agama Metro yang diolah dengan mengadakan teori yang terjadi di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal : 36

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Metro

Peradilan Agama di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sebelum membahas tentang Pengadilan Agama Metro, selayaknya perlu untuk menarik sejarah tentang Peradilan Agama di Indonesia dalam masa kurang lebih 15 tahun, yakni menjelang disahkannya UU No.1/1974 tentang perkawinan sampai dengan lahirnya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama.

Ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan Peradilan Agama di Indonesia:

- a. Tentang proses lahirnya UU No.1/1974 tentang perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya PP No.9/1974
- b. Tentang lahirnya PP No.28/1977 tentang perwakafan tanah milik, sekarang telah diperbaharui UU No.41/2004 tentang wakaf.(Basiq Djalil,2006:73)

Harus diakui bahwa UU No. 1 tahun 1974 ini sangat berarti dalam perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, karena selain menyelamatkan keberadaan Peradilan Agama sendiri, sejak disahkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaanya, maka terbit pulalah ketentuan Hukum Acara di Peradilan Agama, biarpun baru sebagian kecil saja. Selanjutnya ketentuan Hukum Acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum Acara yang dimaksud diletakkan Bab IV yang terdiri dari 37 pasal.

Terlepas dari gencarnya pro dan kontra perihal pengesahan UU No.7 tahun 1989, namun akhirnya pada tanggal 27 Desember 1989 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan oleh DPR yang kemudian yang diikuti dengan dikeluarkannya Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan disahkan UU tersebut bukan saja menyejajarkan kedudukan Peradilan Agama dengan lembaga peradilan – peradilan lain, melainkan juga mengembangkan kompetensi Peradilan Agama yang dulu pernah dimilikinya pada zaman kolonial. Pasal 49 dalam UU No.7 tahun 1989 tersebut menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang:

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
3. Wakaf dan shodaqoh

Eksistensi Pengadilan Agama Metro sendiri sebagai salah satu Satuan Kerja dilingkungan Peradilan Agama adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa - Madura.¹

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdiri pada Tanggal 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1992, sebagai lembaga Yudikatif, Pengadilan Agama Metro menjadi Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini merupakan tanggungjawab yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

¹ Profil, Situs Resmi Pengadilan Agama Metro, <https://www.pa-metro.go.id> (11 juni 2023)

Pengadilan Agama Metro merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu pada tingkat pertama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Metro dalam melayani dan mengayomi masyarakat pencari keadilan, melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut.

Pengadilan Agama Metro pada awalnya beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 217 Metro sampai tahun 2008 dengan wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah (Metro, Lampung Timur dan Lampung Tengah). Selanjutnya pada Tahun 2009, Kantor Pengadilan Agama Metro pindah alamat di Jalan Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Metro dengan menempati gedung yang lebih sesuai dengan prototype yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dana pembangunan berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008-2009 pada DIPA Pengadilan Agama Metro, dengan No. IMB 1/K.2/IMB/2009 tanggal 05 Januari 2009.²

2. Visi Misi Pengadilan Agama Metro

Visi Pengadilan Agama Metro :

”Terwujudnya Pengadilan Agama Metro yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Metro :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro

² Profil, Situs Resmi Pengadilan Agama Metro, <https://www.pa-metro.go.id> (11 juni 2023)

- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro³

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Metro

Pengadilan Agama Metro Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Metro mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama Metro.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.

³ Visi Misi, Situs Resmi Pengadilan Agama Metro, <https://www.pa-metro.go.id> (11 juni 2023)

- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

B. Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Metro terhadap kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Aminuddin sebagai hakim yang menangani perkara perceraian yang di sebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, adapun menurut beliau kekerasan dalam rumah tangga adalah akibat dari sebuah pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pasti ada sebab nya, beliau menambahkan bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi secara tiba-tiba kecuali orang tersebut mengalami gangguan pada jiwa nya. Adapun beberapa sebab terjadi nya kekerasan dalam rumah tangga adalah seperti faktor ekonomi dimana ketika suasana ekonomi sedang tidak stabil maka besar kemungkinan akan terjadi pertengkaran sehingga besar kemungkinan juga akibat pertengkaran tersebut bakal terjadi kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Beliau juga menambahkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan yang apabila hal tersebut tidak diadukan maka

⁶ Wawancara dengan bapak Drs. Aminuddin, Hakim Pengadilan Agama Metro,

maka korban tidak bisa menuntut, selain itu jika seseorang mengalami kekerasan dalam rumah tangga juga harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat berupa visum ataupun saksi yang melihat kejadian tersebut. Adapun secara kewenangan pihak PA tidak memiliki kewenangan dalam membahas masalah kekerasan dalam rumah tangga karena hal tersebut terdapat unsur pidana nya, akan tetapi jika kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu unsur yang membuat rumah tangga tidak harmonis seperti yang di sebutkan dalam KHI pasal 116 sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan maka hal tersebut menjadi kewenangan PA yakni menangani perkara gugatan perceraian.

Walaupun dalam PA tidak menangani secara khusus kasus kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tindak pidana akan tetapi kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai akibat dari sebuah pertengkaran yang hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengajukan sebuah gugatan, akan tetapi jika benar dalam sebuah keluarga telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka pihak penggugat juga harus membawa sebuah bukti sebagai pendukung gugatan nya. Bukti tersebut dapat berupa bukti surat (visum) dan saksi yang melihat dan mendengar terjadi nya kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Sehingga dengan adanya bukti maka hakim dapat mempertimbangkan bahwa telah benar terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang hal tersebut dapat menjadi penguat alasan penggugat untuk bercerai.

Selanjut nya beliau menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan sebuah perkara yang terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi fokus hakim bukan terletak pada kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi pertengkaran atau perselisihan yang terjadi yang menandakan rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi adapun jika terdapat kekerasan dalam rumah tangga hal tersebut hanya menjadi penguat bukan

⁷ Wawancara dengan bapak Drs. Aminuddin, Hakim Pengadilan Agama Metro

menjadi alasan utama yang di pandang dalam sebuah kasus perceraian. Sehingga yang menjadi fokus utama seorang hakim adalah apabila rumah tangga tersebut kiranya sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan maka besar kemungkinan hakim akan mengabulkan gugatan, namu bukan karena alasan utama nya adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya dalam dua kasus yang peneliti pilih yakni kasus pertama di tahun 2021 dan yang kedua di tahun 2022 yang kedua kasus tersebut sama-sama terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga namun terjadi di tahun yang berbeda, selain itu di tahun 2021 tersebut masih terjadi pandemi covid-19 dan di tahun 2022 sudah memasuki era setelah pandemi oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam 2 kasus tersebut terutama saat pandemi dan setelah pandemi. adapun pertimbangan hakim dalam dua kasus tersebut adalah sebagai berikut :⁸

1. Analisis Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt

a. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt

1) Jenis KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt

Jika melihat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang terjadi dalam kasus tersebut kemudian dikaitkan dengan landasan teori yang telah penulis kemukakan, maka jenis kekerasan yang terjadi adalah kekerasan terbuka (overt) yaitu kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada membunuh (hal 22). Karena dalam kasus ini tergugat telah melakukan kekerasan terhadap penggugat berupa

⁸ Wawancara dengan bapak Drs. Aminuddin, Hakim Pengadilan Agama Metro

pemukulan dan penjambakan dan saat kejadian tersebut terdapat saksi yang melihat nya oleh karena itu jenis kekerasan nya adalah terbuka.

2) Penyebab KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt

Berdasarkan keterangan saksi pada kasus ini sebelum terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) saksi melihat bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselesihan dan pertengkaran yang hebat, kemudian antara keduanya tidak ada yang mau mengalah sehingga hal tersebut membuat tergugat tersulut emosi kemudian melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Maka, dengan melihat landasan teori yang telah penulis bangun penyebab KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam perkara ini karena faktor dari dalam diri individu berupa daya emosional, Daya emosional erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi atau reaksi yang timbul dari dalam dirinya. Reaksi ini timbul karena adanya ketidaksesuaian kehendak antara keinginan yang ada dalam diri seorang dengan kehendak yang ada dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki daya emosial rendah akan memiliki kecenderungan berbuat menyimpang dan cenderung nekat dibandingkan dengan seseorang yang memiliki daya emosional tinggi (hal 19).

b. Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt

1) Asas-asas putusan dalam putusan nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt

Setelah membaca salinan putusan nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt kemudian melihat landasan teori yang telah penulis buat, maka disini penulis melihat bahwa dalam putusan nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt sudah sesuai dengan asas-asas putusan ada dalam landasan teori penulis, dimana dalam putusan nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt terdapat :

- a) Dasar alasan yang jelas dan rinci
- b) Mengadili seluruh bagian gugatan
- c) Tidak mengabdikan melebihi tuntutan
- d) Diucapkan di muka umum

Selain mengandung asas putusan diatas, dalam putusan nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt juga sudah sesuai dengan bagian-bagian putusan yang seharusnya, dimana dalam putusan nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt terdiri dari :

- a) Kepala putusan
 - b) Subjek pencari keadilan
 - c) Duduk perkara
 - d) Pertimbangan hukum
 - e) Amar putusan
 - f) Kaki putusan (hal 26)
- 2) Kriteria putusan yang bermutu dalam putusan nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt

Kriteria yang dimaksud disini adalah kriteria putusan yang bermutu, jadi dalam landasan teori yang penulis buat terdapat kriteria-kriteria yang menjadikan apakah putusan sudah layak disebut sebagai putusan yang bermutu. Kemudian jika penulis cocokan antara putusan nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dengan teori kriteria putusan yang bermutu, maka putusan nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt sudah layak disebut sebagai putusan yang bermutu karena :

- a) Tertata dengan baik, dimana dalam putusan nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt setiap bagian nya tertata dengan baik dan berurutan mulai dari kepala putusan sampai kaki putusan

- b) Sistematis, dalam putusan nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt semua tertata secara sistematis dan juga sesuai dengan aturan putusan yang berlaku
 - c) Runtut, susunan putusan nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt sudah sesuai mulai dari kepala putusan sampai kaki putusan
 - d) Tidak mengandung term-term yang multi tafsir, dalam putusan kepala putusan sampai kaki putusan bahasa yang digunakan dalam putusan sudah sangat jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir terutama dalam bagaian pertimbangan hukum.
 - e) Mengandung kejelasan, dalam putusan kejelasan sangatlah penting agar putusan tersebut dapat dipahami oleh semua pihak, adapun dalam putusan nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt juga demikian dimana dalam putusan nya mengandung kejelasan. Seperti dalam dudk perkara, pertimbangan huku, dan amar putusan semua sudah mengandung kejelasan yang dapat dimengerti. (hal 28)
- 3) Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Aminuddin beliau menjelaskan bahwa seorang hakim manangani perkara berdasarkan fakta dilapangan dan berdasarkan hukum yang berlaku, adapun untuk perkara ini memang terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga didalam nya namun bukan hal tersebut yang menjadi fokus majelis hakim, akan tetapi yang terjadi adalah dimana dalam kasus tersebut tergugat yang melakukan KDRT adalah seorang anggota kepolisian yang dimana tentu hal tersebut tidak relevan dengan apa yang dia lakukan terhadap istrinya, selain itu alasan lain yang dikemukakan adalah tergugat tidak memenuhi nafkah ekonomi padahal jika kita meliha tergugat adalah anggota kepolisian yang memiliki gaji tetap namun gaji tersebut tidak digunakan untuk memenuhi nafkah istri. Sehingga dengan berbagai pertimbangan akhirnya majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut karena majelis hakim menganggap

rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga jatuhlah putusan tersebut.

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa walaupun perkara tersebut terjadi pada tahun 2021 dimana pada tahun tersebut terjadi pandemi covid-19 yang kemudian penulis menanyakan apakah terdapat pengaruh covid-19 terhadap kasus tersebut karena mengingat ketika pandemi covid-19 situasi dan kondisi sedang sulit sulitnya sehingga dalam rumah tangga sangat berpotensi terjadi perselisian dan pertengkaran sehingga memungkinkan kekerasan dalam rumah tangga.

Namun berdasarkan penjelasan beliau pada saat menyidangkan kasus tersebut walaupun terjadi pada saat pandemi covid-19 akan tetapi hal tersebut tidak menjadi pengaruh pada saat majelis hakim menyidangkan kasus tersebut karena majelis hakim menyidangkan sebuah kasus berdasarkan masalah yang sebenarnya terjadi, bukan berdasarkan situasi ataupun kondisi saat itu yakni pandemi covid-19. Sehingga hal tersebut juga tidak dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.⁹

Setelah membaca, memahami, menganalisa dan mendengarkan penjelasan dari bapak Drs. Aminuddin selaku hakim ketua dalam perkara tersebut, penulis memandang bahwa alasan hakim mengabulkan gugatan penggugat adalah karena hakim memandang bahwa antara kedua belah pihak memiliki daya emosional yang cukup tinggi, hal itu dibuktikan dengan sering terjadinya pertengkaran diantara keduanya. Selain itu akibat dari pertengkaran yang terus menerus membuat salah satu pihak melakukan tindakan pemukulan dan penjambakan yakni dilakukan tergugat terhadap penggugat dengan kata lain telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Meng

⁹ Wawancara dengan bapak Drs. Aminuddin, Hakim Pengadilan Agama Metro

salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah karena daya emosional yang tinggi dan kurangnya rasa sabar dalam diri seseorang.

Karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan maka hakim memandang bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak memiliki hubungan yang baik dan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena sejatinya dalam Islam perceraian memang dibolehkan (walaupun dibenci) namun harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang pengadilan. Itu pun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil. Dari pada mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat. Maka dasar ini dapat digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut yakni lebih baik perceraian terjadi daripada mempertahankan rumah tangga yang dipenuhi pertengkaran dan perselisihan.

Selain itu dalam menyidangkan sebuah perkara seorang hakim sangatlah bersifat objektif artinya seorang hakim sangat benar-benar menangani perkara berdasarkan masalah yang terjadi serta penjelasan para pihak pada saat proses persidangan pada saat persidangan kemudian dipertimbangkan berdasarkan hukum yang berlaku. Begitupun dalam perkara Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt majelis hakim memang memandang rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan maka majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat, walaupun disini penulis menanyakan apakah ada pengaruh situasi covid-19 saat itu dan ternyata memang tidak ada sama sekali hakim tetap melihat sebuah perkara berdasarkan fakta yang terjadi saat itu.

2. Analisis Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt

a. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt

1) Jenis KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt

Jika melihat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang terjadi dalam kasus tersebut kemudian dikaitkan dengan landasan teori yang telah penulis kemukakan, maka jenis kekerasan yang terjadi adalah kekerasan terbuka (overt) yaitu kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada membunuh (hal 22). Karena dalam kasus ini tergugat telah melakukan kekerasan terhadap penggugat berupa pemukulan saat penggugat hamil usia 9 bulan. Karena tergugat secara jelas melakukan tindakan kekerasan maka jenis kekerasannya adalah kekerasan terbuka.

2) Penyebab KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt

Sebelum terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh tergugat, terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara penggugat dan tergugat, dimana penggugat sering mengingatkan tergugat bahwa jangan sering pulang larut malam, akan tetapi ketika diingatkan tergugat justru marah kepada penggugat dan puncaknya ketika sedang bertengkar tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat. Maka berdasarkan apa yang tertuang dalam duduk perkara penulis melihat bahwa disini tergugat memiliki sifat mudah tersulut emosi ketika diingatkan oleh penggugat, hal itu menyebabkan tergugat tidak dapat mengendalikan emosinya dan akhirnya melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Sehingga dengan melihat landasan teori yang telah penulis bangun penyebab KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam

perkara ini karena faktor dari dalam diri individu berupa daya emosional, Daya emosional erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi atau reaksi yang timbul dari dalam dirinya. Reaksi ini timbul karena adanya ketidaksesuaian kehendak antara keinginan yang ada dalam diri seorang dengan kehendak yang ada dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki daya emosial rendah akan memiliki kecenderungan berbuat menyimpang dan cenderung nekat dibandingkan dengan seseorang yang memiliki daya emosional tinggi (hal 19). Seperti halnya dalam kasus ini dimana tergugat melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) karena terbawa emosi sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya.

b. Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt

1) Asas-asas putusan dalam putusan nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt

Setelah membaca salinan putusan nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt kemudian melihat landasan teori yang telah penulis buat, maka disini penulis melihat bahwa dalam putusan nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt sudah sesuai dengan asas-asas putusan ada dalam landasan teori penulis, dimana dalam putusan nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt terdapat :

- a) Dasar alasan yang jelas dan rinci
- b) Mengadili seluruh bagian gugatan
- c) Tidak mengabulkan melebihi tuntutan
- d) Diucapkan di muka umum

Selain mengandung asas putusan diatas, dalam putusan nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt juga sudah sesuai dengan bagian-bagian putusan yang seharusnya, yang terdiri dari :

- a) Kepala putusan

- b) Subjek pencari keadilan
- c) Duduk perkara
- d) Pertimbangan hukum
- e) Amar putusan
- f) Kaki putusan (hal 26)

2) Kriteria putusan yang bermutu dalam putusan nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt

Kriteria yang dimaksud disini adalah kriteria putusan yang bermutu, jadi dalam landasan teori yang penulis buat terdapat kriteria-kriteria yang menjadikan apakah putusan sudah layak disebut sebagai putusan yang bermutu. Kemudian jika penulis cocokan antara putusan nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt dengan teori kriteria putusan yang bermutu, maka putusan nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt sudah layak disebut sebagai putusan yang bermutu karena :

- a) Tertata dengan baik, dimana dalam putusan nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt setiap bagian nya tertata dengan baik dan berurutan mulai dari kepala putusan sampai kaki putusan
- b) Sistematis, dalam putusan nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt semua tertata secara sistematis dan juga sesuai dengan aturan putusan yang berlaku
- c) Runtut, susunan putusan nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt sudah sesuai mulai dari kepala putusan sampai kaki putusan
- d) Tidak mengandung term-term yang multi tafsir, dalam putusan kepala putusan sampai kaki putusan bahasa yang digunakan dalam putusan sudah sangat jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir terutama dalam bagaian pertimbangan hukum.
- e) Mengandung kejelasan, dalam putusan kejelasan sangatlah penting agar putusan tersebut dapat dipahami oleh semua pihak, adapun dalam putusan nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt juga demikian dimana dalam putusan nya mengandung kejelasan. Seperti dalam dudk perkara,

pertimbangan huku, dan amar putusan semua sudah mengandung kejelasan yang dapat dimengerti. (hal 28)

3) Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau bapak Drs. Aminuddin yang saat itu sebagai hakim ketua pada kasus ini, beliau menjelaskan bahwa pada kasus tersebut penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat yang telah melakukan tindakan KDRT pada saat penggugat tengah hamil 9 bulan, dimana penyebab tergugat melakukan KDRT karena tidak terima sering ditegur oleh penggugat karena tergugat sering pulang larut malam. Hal tersebut membuat penggugat mengajukan gugatan ke PA Metro. Akan tetapi ketika persidangan berlangsung ternyata tergugat tidak hadir sebanyak 2 kali dalam persidangan sehingga hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Adapun perkara ini terjadi di tahun 2022 dimana saat itu pandemi covid-19 sudah mereda perkara ini merupakan satu-satunya perkara yang terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga, maka disini penulis menanyakan apakah karena pandemi covid-19 sudah mereda maka kasus gugatan perceraian yang terdapat unsur kekerasan rumah tangga juga berkurang, lalu beliau menjelaskan bahwa hal itu sangat mungkin terjadi karena setelah pandemi kehidupan sudah kembali normal dan mungkin masalah yang terjadi dalam rumah tangga tidak serumit dan separah saat pandemi covid-19 yang bisa berakibat pertengkaran sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Namun beliau juga menambahkan ketika meyidangkan sebuah perkara sekali lagi tidak peduli saat itu setuasi dan kondisi yang terjadi dalam artian walaupun saat pandemi ataupun sesudah pandemi hakim dalam menyidangkan atau memutus sebuah perkara hanya berfokus melihat masalah yang terjadi dalam perkara tersebut tidak peduli saat itu sedang pandemi atau sesudah

pandemi karena hal tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara.¹⁰

Setelah membaca, memahami, menganalisa dan mendengarkan penjelasan dari bapak Drs. Aminuddin selaku hakim ketua dalam perkara tersebut, penulis memandang bahwa dalam perkara Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt ini sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, karena tergugat sendiri sering pulang larut malam dan ketika diingatkan tergugat memarahi penggugat sehingga terjadilah pertengkaran dan mengakibatkan tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Maka dengan alasan tersebut memang sudah sepatutnya hakim mengabulkan gugatan penggugat karena sejatinya tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, bukan rumah tangga yang penuh dengan perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi dalam perkara Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, penulis menganggap dari pihak tergugat memiliki sifat emosional yang tinggi terbukti jika tergugat diingatkan pengguga, tergugat selalu memarahi penggugat dan bahkan tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap penggugat dimana memang salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat berasal dari dalam diri sendiri yakni bagi seseorang yang memiliki daya emosional yang tinggi maka cenderung melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Terlebih yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah penggugat yang sedang hamil yang pasti nya akan membuat korban menjadi trauma dan hal tersebut akan membawa dampak bagi kandungan korban. Memang salah satu dampak kekerasan dalam rumah tangga membuat mental korban menjadi down. Oleh sebab itu jika rumah tangga seperti tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan terjadi mudharat yang lebih luas.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Drs. Aminuddin, Hakim Pengadilan Agama Metro

Maka dari itu hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat karena memang akan lebih baik jika gugatan tersebut dikabulkan karena memang rumah tangga yang seperti ini bukanlah rumah tangga yang diharapkan, idealnya setiap orang menginginkan rumah tangga yang selalu harmonis dan penuh kasih sayang antara suami dan istri, akan tetapi jika rumah tangga sudah dipenuhi berbagai masalah dan pertengkaran, bahkan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka mempertahankan rumah tangga yang seperti ini malah akan memberi dampak yang kurang baik bagi suami ataupun istri. Sehingga perceraian dapat menjadi jalan keluar permasalahan tersebut karena sejatinya perceraian memang dibolehkan jika memang terdapat alasan sesuai hukum dan syariat islam serta apabila sudah berupaya melakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil maka perceraian pun dibolehkan.

Selanjutnya penulis menganggap baik dalam perkara Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt ataupun perkara Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt memiliki kesamaan yakni majelis hakim dalam menyidangkan perkara tersebut memang sangat bersifat objektif yang artinya memang melihat perkara tersebut sesuai masalah yang terjadi lalu kemudian di pertimbangkan dan keluarlah sebuah putusan. Memang kedua perkara tersebut terjadi di tahun yang berbeda yakni saat pandemi dan sesudah pandemi namun ternyata hal tersebut tidak membawa pengaruh apa-apa bagi majelis hakim dalam menyidangkan dan mempertimbangkan putusannya, jadi sekali lagi bagaimanapun situasi dan kondisi saat itu hal tersebut tidak membawa pengaruh karena yang dilihat majelis hakim adalah masalah yang terjadi sehingga membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis dan tidak bisa dipertahankan lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan diantaranya:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah akibat yang timbul dari sebuah pertengkaran, dimana dalam hal ini ketika terdapat perkara yang terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi pertimbangan adalah bukan kekerasan dalam rumah tangga nya melainkan pertengkaran atau perselisihan yang terus terjadi yang mengakibatkan rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

Diharapkan kepada hakim untuk lebih memandang sisi baik buruk nya masalah yang terjadi dalam suatu gugatan, karena hal tersebut juga dapat menjadi pertimbangan kuat disamping dengan pertimbangan berdasarkan aturan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG DASAR 1945, yang berbunyi “Kekuasaan KeHakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan yang ada di bawahnya meliputi : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer”.

Departemen Agama RI , Syaamil Al-Quran terjemah perkata,kiaracondong Bandung,

Het Beleid Van De Rechter, bahasa belanda, artinya kebijaksanaan Hakim. Lihat A. Mukti Arto, “Het Beleid Van De Rechter” Dan Upaya Penegakan UU PKDRT Oleh Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama, Jurnal Ilmiah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

UU RI No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, h. 180

Sudikno Mertokusumo dan A. Pilto, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993

R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005,

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Peustaka Pelajar, 2004,

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Referensi Hakim Peradilan Agama (Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta : Komnas Perempuan, 2008,

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013,

Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*. (Penerbit CV Pustaka Setia : Bandung, 2011)

Stephan Hurwitz, *Kriminologi, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986)

Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009)

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dakam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012),

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2009,

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015,

M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014)

S. Margono, *Metodologi Peneletian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2007),

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017),

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Siti Nur Azizah, *Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus {Putusan No : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk} Di Pengadilan Agama Demak*, Tesis Magister, Semarang : Universitas Diponegoro, 2010, t.d.

M. Andi Rayhan, *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor : 214/Pdt.G/PA.Bgr)*, Skripsi S1, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014

Muhammad Shabir, *Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT Di Kecamatan Lau Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011)*, Skripsi S1, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012

Nursalam Samad, , Andi Alamsyah Perdana Putera, *Membangun Keluarga yang Islami*, (Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Makassar), Indonesia

Wawancara dengan bapak Drs. Aminuddin, Hakim Pengadilan Agama Metro

<https://www.pa-metro.go.id>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 41206; Website www.metroiaiv.ac.id; email: syariah@ainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0239 /In.2B.2/D1/PP.00.9/02/2023
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 08 Februari 2023

Kepada Yth:
Nency Dela Oktora, M.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : REGA MAHDANI
NPM : 1802030031
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Judul : FAKTOR EKONOMI TERHADAP MENINGKATNYA KDRT (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Ketertagaan,

Elfa Murdiana

Lampiran 2 Outline

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA METRO TERHADAP KASUS PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Analisis Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dan 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt)

OUTLINE SKRIPSI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perceraian
- B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 2. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- C. Putusan Hakim

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 1. Profil Pengadilan Agama Metro Kelas I B
 2. Temuan Lapangan
- B. Pembahasan
 1. Analisis putusan hakim pengadilan agama kota metro terhadap kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga
 3. Analisis Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt
 4. Analisis Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Pembimbing


Nancy Dela Octara, M.Sy
NIP. 198610082019032009

Metro, Mei 2023
Mahasiswa


Rega Mahdani
NPM.1802030031

Lampiran 3 Alat Pengumpul Data

ALAT PENGMPUL DATA (APD)

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA METRO TERHADAP KASUS PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Analisis Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dan 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt)

ALAT PENGMPUL DATA (APD)

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA METRO TERHADAP KASUS PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Analisis Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dan 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt)

Pedoman Wawancara Untuk Hakim

A. Tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)


1. Bagaimana pandangan hakim tentang perkara perceraian yang di sebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Jika dalam kasus gugatan cerai yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apa saja bukti yang di perlukan untuk menguatkan gugatan tersebut ?
3. Adakah hambatan/kendala yang ditemui Hakim ketika menyidangkan kasus perceraian yang disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
4. Secara umum dasar-dasar apa sajakah yang digunakan Hakim dalam memutuskan kasus perceraian yang disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

5. Pertimbangan hukum apa yang menjadi landasan Majelis Hakim dalam memberikan putusan kasus perceraian yang disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
6. Apakah terdapat pengaruh pada saat era covid-19 dan era sesudah covid-19 dalam memutuskan kasus perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
7. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus dua kasus perceraian di atas yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?


B. Tentang Putusan Hakim

1. Apa pengertian putusan hakim
2. Apa saja isi dari putusan hakim
3. Apa saja asas-asas dalam putusan hakim
4. Apa saja kriteria putusan yang bermutu
5. Apa yang perlu di perhatikan dalam pertimbangan hukum untuk sebuah putusan

Mengetahui
Pembimbing


Nancy Dela Octara, M.Sy
NIP. 198610082019032009

Metro, Mei 2023
Mahasiswa


Rega Mahdani
NPM. 1802030031

Lampiran 4 Surat Tugas

6/19/23, 10:30 AM

SURAT TUGAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggiruiyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website: www.syanah.metrouniv.ac.id e-mail: syanah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor. 731/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : REGA MAHDANI
NPM : 1802030031
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA METRO TERHADAP KASUS PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS PUTUSAN Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA. Mt dan Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Gunawan, S. Ag.
NIP. 19080401 199203 1009



Lampiran 6 Surat Balasan Research



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068

Email : pametro_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

METRO - 3 4 1 0 2

Nomor : W8-A2/973/HM.01.1/6/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di -

Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 731/In.28/J/TL.01/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : REGA MAHDANI
NPM : 1802030031
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA METRO TERHADAP KASUS PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS PUTUSAN Nomor 0609/Pdt.g/2021/PA.Mt dan Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt)"

Untuk melakukan pra-survey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA dengan narasumber Drs. Aminnudin, guna memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 5 Juni 2023
Ketua,

Drs. H. MAHYUDA, M.A.⁶
NIP. 19690528.199403.1.003

Lampiran 8 Surat Keterangan Bebas Pustaka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jaian Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-/In.28/SIU.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rega Mahdani
NPM : 1802030031
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802030031

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juni 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

Lampiran 9 Surat Uji Plagiasi Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website www.syahah.metroain.ac.id e-mail syahah.ain@metroain.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 1048/In 28 2/J-AS/PP 00 9/05/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : REGA MAHDANI
NPM : 1802030031
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO
TERHADAP KASUS PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Analisis Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dan
0761/Pdt.G/2021/PA.Mt)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **13 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Juni 2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy

Lampiran 10 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rega Mahdani Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 1802030031 Semester / T A : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 13 Juni 2023	1. Penulisan diperbaiki banyak 25 fpp 2. Tambahkan materi perceraian menurut agama Islam. 3. Tambahkan teori dalam Analisis 4. Saran ditambesi.	/
2.	Jum'at / 16 Juni 2023	1. Abstrak dibetulkan 2. Footnote ditulis ke bawah 3. Penulisan dirapikan (titik, koma, huruf besar kecil) ATC Umar Adnan	/
3.	Sabtu / 17 Juni 2023		/

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,


Nency Dela Oktora, M.Sy
NIP. 198610082019032009

Rega Mahdani
NPM. 1802030031





Lampiran 12 Salinan Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dan
0761/Pdt.G/2021/PA.Mt

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Metro, 09 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, pendidikan S-1, tempat kediaman di Jl. Flores No.86 RT.033 RW.011 Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 01 September 1986, agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian RI (POLRI), pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun 4 Jalan Kiwi No.05 RT.010 RW.004 GG. Satu Tujuan Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 28 September 2021 dengan register perkara Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Metro pada tanggal 05 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Nomor: - tertanggal 27 Februari 2011;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Metro kurang lebih selama 4 Bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di 16c Mulyojati kurang lebih selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke 12b Lampung Tengah dan pada Akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Kabupaten Lampung Tengah sampai denganberpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum bercampur (qobla dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama ;

1. Anak 1, Perempuan, 10 Tahun

2. Anak 2, Laki-laki, 5 Tahun

3. Anak 3, Perempuan, 1 Tahun 3 Bulan

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

1. Tergugat melakukan KDRT;
2. Tergugat sering berkata kasar ketika bertekar dengan Penggugat;
3. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2021, dengan sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Perlakuan Tergugat yang sering melakukan perlakuan KDRT dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab perihal ekonomi keluarga Dan pada akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap di kediaman bersama Sampai dengan sekarang, setelah kejadian tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah Ranjang kurang lebih selama 2 Bulandan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil

8. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, selanjutnya upaya mediasi memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator Drs. H. Mahyuda, M.A. telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, telah diketahui oleh atasan Tergugat bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dan telah di laksanakan konseling dan pembinaan masalah keluarga sesuai surat Undangan Nomor : B/1042/IX/2012 tanpa tanggal bulan September 2021, yang dikeluarkan oleh A. Holil , S.Pd , Komisarisi Polisi NRP.66110388 (KABAG SDM) atas nama Kepala Kepolisian Resor Lampung Timur;

Bahwa atas pernyataan Penggugat yang telah menyampaikan pemberitahuan gugatan Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Metro kepada atasan Tergugat tertanggal 01 Agustus 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021 berkaitan dengan Surat Keterangan Tergugat sebagai Anggota POLRI yang digugat Isteri (Penggugat), dan atas pernyataan Penggugat bahwa oleh karena Tergugat sebagai suami adalah sebagai Tergugat sehingga tidak memerlukan izin atau surat keterangan dari atasan Tergugat dan pernyataan tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 SEMA Nomor 5 Tahun 1984, Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung RI sesuai SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, Tergugat sudah mengerti dan diperjelas oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak harus dengan surat keterangan atasan dan Penggugat telah memberitahukan gugatan Penggugat terhadap Tergugat kepada atasan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada angka 3 petitum tentang hak hadhanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan dicabut secara lisan dan selanjutnya isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : -, tanggal 15 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat Kota Metro , tanggal 07 Februari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Metro, selanjutnya tinggal berpindah- pindah tempat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggaldi kediaman bersama di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sampai dengankemudian berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Juni 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering terjadi pertengkaran yang dalam pertengkaran saksi melihat Tergugat memukul dan menjambak rambut Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama lebih kurang 1 (satu) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan;
- Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Metro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat anak mantu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Metro, selanjutnya tinggal berpindah- pindah tempat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sampai dengankemudian berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Juni 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang dalam pertengkaran tersebut saksi melihat Tergugat memukul dan menjambak rambut Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi tetap dengan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, selanjutnya upaya mediasi memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator Drs. H. Mahyuda, M.A. telah dilaksanakan namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana tertuang dalam gugatannya dalam duduk perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Tergugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia tentang ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, SEMA Nomor 5 Tahun 1984, Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung RI sesuai SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, Tergugat sudah mengerti dan Penggugat telah memberitahukan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat kepada atasan Tergugat dan Tergugat membenarkan;

Bahwa atas pernyataan Penggugat yang telah menyampaikan pemberitahuan gugatan Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Metro kepada atasan Tergugat tertanggal 01 Agustus 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021 yang berkaitan dengan Surat Keterangan Tergugat sebagai Anggota POLRI yang digugat Isteri (Penggugat), dan atas pernyataan Penggugat bahwa oleh karena Tergugat sebagai suami adalah sebagai Tergugat sehingga tidak memerlukan izin atau surat keterangan dari atasan Tergugat dan pernyataan tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah diubah secara lisan di persidangan pada angka 3 petitum tentang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan dicabut secara lisan dan selanjutnya isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat dan 2 Ibu kandung Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2013 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap anggota badan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak bulan Juli 2021 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan suami istri tersebut sudah tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru akan memberikan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu :

وَمَا يَسْتَهَانُ خَلْقَ لَكُمْ أَنْ فَسَّخَمَ إِزْوَاجَ التَّسْكِوِ الْبِهْ أَوْ جَعَلِ بَيْنَكُمْ دُورَ حِمْلَانِ

Artinya: بِذَلِكَ لِيَسْأَلُكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ.

: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki QS. Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, wa rahmah, hal tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga tersebut akan lebih banyak membawa mudharat apabila tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Metro adalah talak satu ba'in shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Aminuddin sebagai Hakim Ketua, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Yadi Kusmayadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Metro Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt tanggal 28 September 2021 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tuti Alawiyah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, ber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Metro Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt tanggal 28 September 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Drs. Ahmad Nur,
M.H.**

Drs. Aminuddin

Hakim Anggota

**Drs. Yadi
Kusmayadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Tuti Alawiyah,
S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran /PNBP	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp620.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat	Rp10.000,00
5. PNBP Relas Panggilan Pertama Tergugat	Rp10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Redaksi
- 7. Meterai

Rp10.000,00
Rp10.000,00

Jumlah

Rp740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

PUTUSAN

Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir/Umur Metro, 14 Mei 2001 (20 Th), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Bertempat Tinggal di Kota Metro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Mahardikha, S.H.,M.H dan Yuriansyah, S.H.,M.H., para Advokat yang berkantor di Jl. Adipatiraya No 11 Lk IV RT. 022 RW.006 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas I.A Nomor : 0664/SKH/2021/PA.Mt. tanggal 8 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal Lahir/Umur Bandar Lampung, 06 Oktober 2000 (21Th), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada

tanggal 08 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kota Bandar Lampung pada tanggal 18 Mei 2021, berdasarkan Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamaian, Nomor --- tertanggal 06 Desember 2021;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Tanjung Raya Kecamatan Kedaiamaian Kota Bandar Lampung selama 1 bulan. Kemudian Pindah mengontrak rumah di Kota Metro sampai dengan bulan Agustus 2021;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK, usia 6 bulan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu di warnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus adapun penyebab nya adalah:

Tergugat sering pulang hingga larut malam.

Tergugat melakukan KDRT sewaktu Penggugat hamil usia 9 bulan.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat pulang larut malam, sedangkan Penggugat hanya berdua saja dengan anak yang masih bayi di rumah. Penggugat menegur Tergugat agar tidak pulang larut malam lagi, tetapi Tergugat justru marah pada Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021, Tergugat tidak pulang sama sekali kerumah dan bahkan Tergugat tidak memberi kabar pada Penggugat;
8. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Agustus 2021 yang menjadi penyebabnya adalah, Tergugat

pulang kerumah kontrakan bersama dengan ibu kandung

Tergugat, dan saat itu pula Tergugat mengatakan ingin bercerai dari Penggugat, mendengar hal tersebut Penggugat marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Setelah bertengkar, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang ada di 24B Tejo Agung, yang menyebabkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan lamanya. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil.
10. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum

SUBSIDAIR.

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasanya telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan upaya Mediasi memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : --, tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : -- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamaian, tanggal 06 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Teman 1 (satu) kontrakan dengan Penggugat dan Tergugat saat di Iringmulyo;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Tanjung Raya Kecamatan Kedaiamaian Kota Bandar Lampung selama 1 bulan. Kemudian Pindah mengontrak rumah di Jl. Palapa Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Arvi Al Fatih;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Juni 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ketika sedang hamil, yaitu Tergugat memukul anggota tubuh Penggugat dengan tangan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan;

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kota Metro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Teman Kuliah Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Tanjung Raya Kecamatan Kedaiamaian Kota Bandar Lampung selama 1 bulan. Kemudian Pindah mengontrak rumah di Jl Palapa Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur Kota Metro sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur tentang penghasilan kerja kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, saksi melihat Tergugat 3 (tiga) kali memukul anggota badan Penggugat;
- Bahwa, saksi 3 (tiga) kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasanya telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan upaya Mediasi memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana tertuang dalam gugatannya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1), gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2021;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2021 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pulang sampai tengah malam dan Tergugat melakukan pemukulan dibagian badan saat Penggugat hamil;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak tanggal 12 Agustus 2021 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Agustus 2021 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan suami isteri tersebut sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti

itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru akan memberikan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki QS. Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, hal tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga tersebut akan lebih banyak membawa mudharat apabila tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Metro adalah talak satu ba'in shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Aminuddin sebagai Hakim Ketua, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Yadi Kusmayadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Metro Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt tanggal 08 Desember 2021 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Suhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Metro Nomor 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt tanggal 08 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Aminuddin

Drs. Yadi Kusmayadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhendi, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|----------------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran / PNBPNP | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |

3.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp330.000,00
4.	PNBP Relaaas Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
5.	PNBP Relaaas Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rega Mahdani, lahir pada tanggal 02 Januari 2000 di desa Sri Basuki kecamatan Seputih Banyak kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Bonari Prianto dan Ibu Sri Haryani. Peneliti merupakan anak tunggal dari pasangan tersebut. Peneliti menyelesaikan Pendidikan formal di SD Negeri

3 lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama peneliti lanjutkan di

Mts Fantri Bhakti Seputih Banyak, lulus pada tahun 2015. Jenjang sekolah menengah atas peneliti lanjutkan di SMA Negeri 1 Seputih Banyak, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) fakultas syariah, dimulai semester satu pada tahun ajaran 2018/2019.